

BAB I

PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Proses pembangunan nasional untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi salah satunya dapat ditandai dengan adanya pembangunan sektor industri. Adanya pembangunan industri tentu dapat memberikan dampak positif dan negatif bagi masyarakat. Dalam sisi positif, dapat memberikan kesempatan kerja dan membantu mengurangi pengangguran. Tingkat pengangguran yang lebih rendah akan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun dari sisi negatif, perkembangan sektor industri memberikan dampak bagi wilayah sekitarnya. Dimana industri yang semakin berkembang memungkinkan timbulnya pencemaran lingkungan yang memicu berbagai masalah, diantaranya yaitu pencemaran air oleh limbah industri, banjir, tanah longsor, penurunan kesuburan tanah, terganggunya keseimbangan lingkungan, serta terkikisnya lapisan ozon.

Pada era globalisasi kini, isu sosial dan lingkungan merupakan masalah yang penting sehingga menarik perhatian dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, pemerhati lingkungan, lembaga masyarakat, pemegang saham, dan kreditur. Adapun organisasi pemantau lingkungan nasional dan internasional seperti WALHI atau Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, KLHK atau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *Greenpeace*, dan IUCN atau *International Union for Conservation of Nature*. Isu lingkungan tersebut menyebabkan tuntutan yang lebih terhadap perusahaan agar memperhatikan tanggung jawabnya atas lingkungan. Serta pemerintah

memiliki peranan yang penting dalam mengatur tata kelola industri agar tidak mencemari lingkungan dan menyebabkan kerusakan lingkungan.

Pemerintah Indonesia telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang setidaknya harus memasukkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam laporan tahunan mereka. Dimana pada pasal 74 terkait tanggung jawab sosial dan lingkungan menyebutkan bahwa perseroan yang dalam menjalankan operasionalnya berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dengan adanya perhatian dari berbagai pihak tersebut, diharapkan dapat mengatasi permasalahan lingkungan yang ada. Namun menurut KLHK, bahwa selama tahun 2015 hingga tahun 2020 menunjukkan indikasi terjadinya peningkatan kasus-kasus lahan terkontaminasi limbah bahan beracun dan berbahaya (B3) (www.pppid.menlhk.go.id). Bahkan pada tahun 2019, jumlah limbah B3 mencapai angka di atas 300 juta limbah (www.dataalam.menlhk.go.id).



Gambar 1. 1 Data Jumlah Limbah Tahun 2019

Sumber: Data Alam Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2019

Masih terjadinya berbagai kasus pencemaran lingkungan ini disebabkan oleh rendahnya kualitas tanggung jawab sosial dan lingkungan serta rendahnya tingkat pengungkapan lingkungan dalam laporan tahunan perusahaan. Beberapa diantaranya yaitu kasus pencemaran lingkungan oleh perusahaan sektor *consumer goods* sub sektor makanan dan minuman, yaitu oleh PT Sekar Laut Tbk. Dimana pada tahun 2017, ratusan warga yang tergabung dalam gerakan Anak Sidoarjo Setia (Ganass) memprotes pencemaran limbah yang dibuang ke sungai, oleh PT Sekar Laut Grup. Masyarakat juga menutup saluran dengan semen menggunakan satu unit truk molen (www.news.detik.com). Selain itu di tahun 2019, PT Indofood Tbk di Medan tersandung kasus pencemaran lingkungan dari sisa produksi mi instan ataupun mi instan yang sudah tidak terpakai lagi dan ditemukan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang tercecer di lingkungan pabrik (www.mediaindonesia.com).

Isu terkait lingkungan ini mendapatkan sorotan pada *event* besar G20. Pada bulan November 2022, telah dilangsungkan Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Bali. G20 merupakan forum kerja sama multilateral yang terdiri dari 19 negara utama dan Uni Eropa. *Event* G20 ini berkaitan dengan penyelamatan dunia. Dimana *event* ini menyepakati 15 poin penting, salah satunya adalah komitmen G20 dalam mengatasi tantangan global yang mendesak seperti perubahan iklim dan degradasi lingkungan, termasuk mengatasi hilangnya keanekaragaman hayati, dengan tetap mencapai ekonomi yang lebih hijau, lebih berkelanjutan, lebih sejahtera serta inklusif.

Isu lingkungan dan perubahan iklim telah menjadi salah satu perhatian pada kegiatan G20. Pada bulan Agustus 2022, dilangsungkan pertemuan ketiga Deputi Lingkungan dan Kelompok Kerja Keberlanjutan Iklim atau *Environment Deputies Meeting and Climate Sustainability Working Group* (3rd G20 EDM-CSWG). Pertemuan ini mengusung tiga isu prioritas terkait pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian perubahan iklim global. Ketiga isu tersebut, diantaranya:

1. Mendukung pemulihan yang berkelanjutan (*supporting more sustainable recovery*).
2. Peningkatan aksi berbasis daratan dan lautan untuk mendukung perlindungan lingkungan hidup dan tujuan pengendalian perubahan iklim (*enhancing land-and sea-based actions to support environment protection and climate objectives*).
3. Peningkatan mobilisasi sumber daya untuk mendukung perlindungan lingkungan hidup dan tujuan pengendalian perubahan iklim (*enhancing resource mobilization to support environment protection and climate objectives*).

Di samping itu, Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menyusun Taksonomi Hijau Indonesia Edisi 1.0 di tahun 2022 dengan salah satu tujuannya untuk mendorong inovasi di kegiatan ekonomi yang dapat berdampak positif terhadap peningkatan kualitas lingkungan hidup. Untuk itu, masalah terkait lingkungan telah menjadi hal yang harus diperhatikan. Oleh karena itu, laporan terkait kegiatan lingkungan perusahaan harus diungkapkan. Pelaporan kegiatan lingkungan merupakan suatu bentuk informasi non-keuangan, namun perannya

sangat penting bagi organisasi. Bagi perusahaan, laporan ini merupakan salah satu indikator keberhasilan perusahaan dan dipandang sebagai langkah positif bagi investor dan pemangku kepentingan, utamanya dalam hal reputasi perusahaan.

Pengungkapan lingkungan atau *Environmental Disclosure* dapat digunakan sebagai wujud komitmen tulus perusahaan terhadap isu lingkungan. Namun, masih banyak perusahaan di Indonesia yang belum melakukan pengungkapan tersebut. Pengungkapan tanggung jawab lingkungan perusahaan memiliki dua karakteristik: pengungkapan sukarela dan pengungkapan wajib. Pengungkapan didasarkan pada suatu ketentuan standar yang disebut *Mandatory Regulatory/Mandatory Disclosure*. Pengungkapan wajib adalah pengungkapan minimal yang dipersyaratkan oleh badan yang berwenang (Pemerintah, IAI, dan BAPEPAMLK). Salah satu cara perusahaan untuk mengungkapkan Laporan Tanggung Jawab Lingkungan adalah melalui pelaporan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) dalam laporan tahunannya. Pengungkapan lingkungan adalah bagian dari CSR (*Corporate Social Responsibility*).

Perbedaan CSR dan pengungkapan lingkungan dapat dilihat dari pengertian masing-masing. CSR merupakan tanggung jawab perusahaan kepada pemangku kepentingan untuk bertindak secara etis, meminimalkan dampak negatif, memaksimalkan dampak positif, dan mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan (*triple bottom line*) demi mencapai tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup, pengungkapan lingkungan berarti pengungkapan data lingkungan, baik yang telah disahkan (diaudit) atau tidak, yang berkenaan dengan risiko lingkungan, kebijakan,

strategi, tujuan, biaya, akuntabilitas, atau kinerja lingkungan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk meningkatkan nilai hubungan dengan lembaga atau organisasi. Pengungkapan lingkungan adalah bagian dari CSR, dan pengungkapan lingkungan dalam laporan CSR tercermin dalam laporan tahunan. Sementara CSR dirinci dalam laporan tahunan perusahaan bersama dengan tanggung jawab perusahaan di bidang ketenagakerjaan, kesehatan, keselamatan dan tanggung jawab perusahaan kepada konsumen. Pengungkapan lingkungan membuat tanggung jawab lingkungan perusahaan menjadi lebih jelas.

Pengungkapan lingkungan merupakan bentuk tanggung jawab CSR. Latar belakang perlunya pengungkapan lingkungan terletak pada masalah yang timbul dari ketidakpuasan terhadap kebijakan perusahaan mengenai lingkungan alam. Sehingga untuk meminimalkan masalah tersebut, perusahaan memiliki kewajiban untuk ramah lingkungan. Bentuk khusus perusahaan yang menerapkan pengungkapan lingkungan adalah perusahaan mengungkapkan CSR dalam laporan tahunannya dan perusahaan menerapkan program lingkungan dan sosial untuk menciptakan citra masyarakat yang baik. Seperti contohnya yaitu PT Bukit Asam Tbk adalah perusahaan pertambangan yang melaksanakan program lingkungan yang disebut "Bina Lingkungan" dengan melibatkan kegiatan seperti penanggulangan bencana alam, pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana, sarana ibadah, konservasi, sosial kemasyarakatan, dan peningkatan kapasitas mitra sponsor.

Perusahaan yang menyadari pentingnya pengungkapan lingkungan juga akan mencapai hasil yang baik. Seperti halnya meningkatnya reputasi

perusahaan dan kepercayaan masyarakat sekitar, konsumen, dan investor terhadap kinerja perusahaan yang juga berdampak positif terhadap penjualan perusahaan serta pada akhirnya meningkatkan keuntungan perusahaan. Mayoritas konsumen akan meninggalkan dan mengabaikan produk dengan citra buruk atau pemberitaan negatif. Akibatnya, kegagalan memperkenalkan informasi lingkungan ditengarai menjadi penyebab lesunya kinerja perusahaan.

Pengungkapan lingkungan menjadi penting karena pengungkapan lingkungan dalam laporan tahunan perusahaan memungkinkan masyarakat umum untuk memahami kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan. Laporan tambahan ini berada di luar cakupan standar akuntansi keuangan. Pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 06 Tahun 2013 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER). PROPER adalah program evaluasi atas upaya penanggung jawab perusahaan dan/atau kegiatan dalam pengelolaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun. PROPER merupakan sarana Kementerian Lingkungan Hidup untuk memeringkat kinerja lingkungan perusahaan Indonesia dengan menggunakan sistem pemeringkatan yang menggunakan warna sebagai simbol. Secara umum, peringkat PROPER dibagi menjadi lima warna yaitu: emas, hijau, biru, merah, dan hitam dengan skala sangat baik sekali hingga sangat buruk.

Menurut Campbell (2004), Pengungkapan lingkungan merupakan informasi yang berhubungan dengan dampak kegiatan masa lalu, saat ini dan masa depan pengelolaan lingkungan sebagai akibat kegiatan perusahaan. Pengungkapan

lingkungan adalah pengungkapan informasi lingkungan dalam laporan tahunan perusahaan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan lingkungan, yaitu ukuran perusahaan, *leverage*, umur perusahaan, profitabilitas, tipe industri, kinerja lingkungan, GCG (*Good Corporate Governance*), dan budaya perusahaan. Penelitian ini mengkaji faktor-faktor yang menentukan atau mempengaruhi pengungkapan lingkungan di Indonesia dengan variabel independennya adalah kinerja lingkungan, *leverage*, dan profitabilitas.

Kinerja lingkungan dapat dikatakan sebagai kinerja perusahaan dalam menciptakan lingkungan yang baik. Kinerja lingkungan yang baik merupakan bentuk kepedulian perusahaan terhadap planet ini. Kinerja lingkungan diukur dengan menggunakan proksi PROPER. Semakin tinggi kinerja lingkungan, semakin tinggi pula pengungkapan lingkungan. Semakin tinggi nilai PROPER yang dicapai, maka semakin tinggi juga pengungkapan lingkungan yang dinilai menurut kriteria GRI V.4.0. Sebuah studi yang dilakukan oleh Andriana (2017) menemukan bahwa kinerja lingkungan memiliki dampak positif terhadap pengungkapan lingkungan.

Leverage adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dan jangka panjangnya. Salah satu cara untuk mengukur *leverage* adalah DER (*Debt to Equity Ratio*). Rata-rata para investor dan kreditur hanya mengandalkan pelaporan keuangan untuk menilai posisi keuangan perusahaan. *Leverage* adalah ukuran seberapa besar suatu perusahaan ditutupi oleh hutang dan besarnya kemampuan perusahaan untuk membayar kembali bunga dan pokok pinjaman dari kinerja perusahaan. *Leverage* adalah ukuran kinerja keuangan yang dapat dipertimbangkan ketika melaporkan

informasi lingkungan. Semakin tinggi tingkat hutang suatu perusahaan, semakin besar tanggung jawab kepada para pemangku kepentingannya, para kreditur. *Leverage* yang tinggi memungkinkan bisnis untuk membuat klaim lingkungan yang tinggi. Meskipun memiliki efek leverage yang tinggi, pengungkapan informasi lingkungan memastikan tanggapan positif dari sekelompok pemangku kepentingan. Perusahaan memilih untuk terus mengungkapkan lingkungannya sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada para pemangku kepentingan.

Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Semakin menguntungkan suatu perusahaan, semakin banyak sumber daya yang dimilikinya, semakin mudah bagi perusahaan untuk menegaskan isu-isu lingkungan, dan semakin mudah untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat. Tuntutan dan tekanan masyarakat karena bisnis yang menguntungkan dapat menghabiskan lebih banyak sumber daya untuk mengungkapkan tanggung jawab lingkungan mereka daripada bisnis yang kurang menguntungkan. Menurut survei Kusuma (2018) dan Hilmi (2019), profitabilitas memiliki dampak positif terhadap pengungkapan lingkungan. Untuk menghasilkan laba yang maksimal, kinerja perusahaan diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang baik. Semakin baik kinerja lingkungan perusahaan, maka semakin tinggi pula kemampuannya untuk menghasilkan laba.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Catur (2019). Perbedaan penelitian ini dengan acuan penelitian terletak pada variabel, sektor perusahaan, dan sampel. Variabel baru yang ditambahkan dalam penelitian ini

yaitu *leverage*. Penambahan variabel tersebut dikarenakan dua hal, yaitu pertama karena hasil yang berbeda-beda atau tidak konsisten dari penelitian-penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya dan kedua karena menyesuaikan saran pada acuan penelitian untuk menambahkan variabel baru. Dalam penelitian terkait dengan pengaruh *leverage* terhadap *environmental disclosure*, Yanto & Muzzammil (2016) dan Nilam & Indah (2021) menemukan adanya pengaruh positif *leverage* terhadap *environmental disclosure*. Sedangkan hasil yang berbeda ditunjukkan dari penelitian Diantimala & Amril (2018), dan Khoiriana (2018) yang menunjukkan *leverage* tidak berpengaruh atau berpengaruh negatif terhadap *environmental disclosure*.

Catur (2019) menggunakan sampel perusahaan sektor pertambangan dan perkebunan yang terdaftar di BEI dan PROPER tahun 2013-2017, sedangkan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor *consumer goods* sub sektor makanan dan minuman dan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI dan terdaftar di PROPER tahun 2017-2021. Alasan menggunakan sampel perusahaan sektor pertambangan dan menambahkan sektor *consumer goods* sub sektor makanan dan minuman adalah karena perusahaan industri ini adalah perusahaan yang erat kaitannya dengan lingkungan, dimana mengambil bahan baku langsung dari alam untuk pengoperasian dan pengelolaan. Perusahaan di sektor ini adalah perusahaan yang memiliki dampak langsung terhadap kerusakan lingkungan dan sosial masyarakat sekitar. Kemudian alasan menggunakan perusahaan sektor pertambangan dan *consumer goods* sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di PROPER adalah bahwa perusahaan yang terdaftar di PROPER

mengatasi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dan beroperasi dengan mempertimbangkan pengelolaan bahaya dan limbah beracun dan/atau perusahaan yang berusaha untuk melakukan kegiatannya. Oleh karena itu, perusahaan di sektor ini perlu mengungkapkan kepada pemangku kepentingannya terkait bentuk tanggung jawab sosialnya, sebagaimana diatur dalam UU PT. Perusahaan yang merupakan peserta yang tepat diharapkan untuk meningkatkan komitmen mereka terhadap pengungkapan lingkungan.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah kinerja lingkungan, *leverage*, dan profitabilitas mempunyai pengaruh terhadap *environmental disclosure* pada perusahaan sektor pertambangan dan sektor *consumer goods* sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI dan terdaftar di PROPER Tahun 2017-2021.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini mengambil judul "Pengaruh Kinerja Lingkungan, *Leverage*, dan Profitabilitas Terhadap *Environmental Disclosure* pada Sektor *Consumer Goods* dan Sektor Pertambangan".

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan permasalahan dalam latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Kasus pencemaran lingkungan pada perusahaan-perusahaan sektor *consumer goods* sub sektor makanan dan minuman dan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI dan PROPER yang sering atau marak terjadi di Indonesia. Seperti berdasarkan data yang telah dihimpun KLHK, bahwa selama tahun 2015 hingga tahun 2020 menunjukkan indikasi

terjadinya peningkatan kasus-kasus lahan terkontaminasi limbah bahan beracun dan berbahaya (B3), baik akibat kegagalan/kelalaian saat beroperasi, kesengajaan/ketidak patuhan, bencana alam, maupun kegiatan masyarakat. Pada tahun 2021, menurut KLHK, Indonesia menghasilkan 60 juta ton limbah B3 di tahun tersebut. Contoh kasus pencemaran lingkungan diantaranya yaitu:

- a) Kasus PT Sekar Laut Tbk (2017). Pada tahun 2017, ratusan warga yang tergabung dalam Gerakan Anak Sidoarjo Setia (Ganass) memprotes pencemaran limbah yang dibuang ke sungai, oleh PT Sekar Laut Grup. Masyarakat juga menutup saluran dengan semen menggunakan satu unit truk molen (www.news.detik.com).
- b) Kasus PT Siantar Top (2017) yang membuang air limbah hampir setiap hari ke aliran drainase pada Kelurahan Bojong Rawalumbu dan Bojong Menteng, kecamatan Rawalumbu. Dimana mengakibatkan genangan air berubah menjadi hijau kehitaman dan menimbulkan bau menyengat (www.bekasiekspres.com).
- c) Kasus PT Ultra jaya Milk Industry Tbk (2017) yang mengakibatkan aksi unjuk rasa oleh ratusan warga Desa Gadobangkong, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Dimana warga tersebut memprotes bau menyengat dari limbah perusahaan dan suplai air yang mengandung limbah yang membuat banyak warga mengalami gatal-gatal (www.sindonews.com).
- d) Kasus PT Indofood Tbk di Medan (2019). Terjadinya pencemaran lingkungan dari sisa produksi mi instan ataupun mi instan yang sudah

tidak terpakai lagi dan ditemukan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang tercecer di lingkungan pabrik (www.mediaindonesia.com).

e) Kasus PT Bukit Asam Tbk (2021). Kasus pencemaran lingkungan dan mendapatkan sanksi oleh Kementerian LHK tahun 2021 (www.rmolsumsel.id).

2. Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada pasal 66 ayat (2) poin c yang menyatakan bahwa laporan tahunan yang dibuat entitas paling kurang harus memuat pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Serta Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas pada pasal 6 yang menyatakan bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dimuat dalam laporan tahunan perusahaan. Namun, masih banyak perusahaan yang tidak mencantumkan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam laporan tahunan perusahaan.
3. Isu terkait lingkungan mendapatkan sorotan pada *event* G20 yang menyepakati 15 poin penting mengenai penyelamatan dunia, salah satunya adalah komitmen G20 dalam mengatasi tantangan global yang mendesak seperti perubahan iklim dan degradasi lingkungan, termasuk mengatasi hilangnya keanekaragaman hayati, dengan tetap mencapai ekonomi yang lebih hijau, lebih berkelanjutan, lebih sejahtera serta inklusif. Dimana pengungkapan lingkungan dapat menjadi salah satu wujud perusahaan untuk menjalankan komitmen G20, namun masih ada perusahaan yang tidak melakukan pengungkapan lingkungan.

1.3 Pembatasan Masalah

Maksud dari pembatasan masalah penelitian ini adalah agar tidak terlalu luas cakupannya serta untuk menghindari kesalahan. Selain itu juga untuk fokus pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, sehingga tidak terjadi penyimpangan dari isu-isu kunci yang ada. Berdasarkan identifikasi masalah, penelitian ini menunjukkan bagaimana variabel independen, yaitu kinerja lingkungan, *leverage*, dan profitabilitas mempengaruhi variabel dependen yaitu pengungkapan lingkungan atau *environmental disclosure*.

1.4 Rumusan Masalah Penelitian

Adapun rumusan masalah yang diangkat pada penelitian ini, diantaranya:

1. Apakah kinerja lingkungan berpengaruh terhadap *environmental disclosure* pada perusahaan sektor *consumer goods* dan sektor pertambangan?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *environmental disclosure* pada perusahaan sektor *consumer goods* dan sektor pertambangan?
3. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *environmental disclosure* pada perusahaan sektor *consumer goods* dan sektor pertambangan?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui serta menguji pengaruh kinerja lingkungan terhadap *environmental disclosure* pada perusahaan sektor *consumer goods* dan sektor pertambangan.
2. Untuk mengetahui serta menguji pengaruh *leverage* terhadap *environmental disclosure* pada perusahaan sektor *consumer goods* dan sektor pertambangan.

3. Untuk mengetahui serta menguji pengaruh profitabilitas terhadap *environmental disclosure* pada perusahaan sektor *consumer goods* dan sektor pertambangan.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan mendatangkan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai dukungan teoritis untuk meningkatkan pengetahuan tentang pengaruh kinerja lingkungan, *leverage*, dan profitabilitas yang berdampak pada pengungkapan lingkungan atau *environmental disclosure*. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Investor dan Calon Investor

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan pertimbangan atau referensi dalam pengambilan keputusan investasi, mengingat pengungkapan informasi yang berkaitan dengan lingkungan adalah hal yang sangat penting bagi para pemangku kepentingan.

b. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan terkait dengan pengungkapan informasi tanggung jawab lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya dengan Penelitian Sejenis

Bagi peneliti selanjutnya dengan penelitian yang sejenis, penelitian ini dapat memberikan gambaran tambahan mengenai perkembangan pemikiran terhadap pengaruh variabel independen (kinerja lingkungan, *leverage*, dan profitabilitas) dengan *environmental disclosure*. Dimana peneliti selanjutnya dapat mempertimbangan saran dalam penelitian ini untuk mengembangkan penelitian sejenis yang lebih baik lagi.

